



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 6/TIPIKOR/2017/PT.PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini di dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Sudarno Prasetyo Utomo  
Tempat Lahir : Jepara  
Umur/Tgl. Lahir : 60 Tahun/13 Oktober 1955  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Angkasa Puri No. 5 Rt. 001/Rw.001  
Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kec. Koto  
Tengah – Padang.  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima).

Sekarang Terdakwa berada dalam tahanan, ditahan oleh :

1. Jaksa Penyidik tidak dilakukan Penahanan.
2. Penuntut Umum penahanan Kota sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016.
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang penahanan Kota sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016.
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang Penahanan Kota sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016.
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang penahanan Kota sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016.
6. Diperpanjang Ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang penahanan Kota sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016.
7. Penetapan penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 9 Februari 2017 Nomor 20/Pen.Pid/2017/PT. PDG sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017.
8. Penetapan perpanjang penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 27 Februari 2017 Nomor 29/Pen.Pid/2017/PT. PDG sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017.

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 6 /TIPIKOR/2017/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan ini Terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo didampingi oleh Penasehat Hukumnya Rahmat Wartira, S.H dan Wilson Saputra, S.H., M.H pada Kantor Hukum R. Wartira & Associates yang beralamat di Jalan Durian Ratus No. 58 Kurao, Nanggalo Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 21/III/SK.Pid.Sus/2016 tanggal 31 Maret 2016 yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut:

Setelah Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 6/TIPIKOR/2017/PT PDG, tanggal 2 Maret 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memutus Perkara ini ditingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 6/TIPIKOR/2017/PT PDG tanggal -16 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang.
3. Berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg tanggal 26 Januari 2017, serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 18 Maret 2016 Nomor. Reg. Perkara : PDS.01/RP9/FT.1/03/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :

Bahwa Ia terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor: IK 02 04/KONT FIS/SKPA/Pelak.PBL-SB/15/VI-2013 tentang penunjukan Penyedia Barang/jasa kepada PT. Prima Jasa Tirta Lima pada Kegiatan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi tahun 2013 bersama-sama dengan saksi Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kelurahan Bukit Apit Puhun dan kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang berdasarkan

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 6 /TIPIKOR/2017/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 di Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Provinsi. Sumatera Barat terdapat kegiatan Pekerjaan pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi yang sumber dananya berasal dari APBN murni tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. Rp. 7.223.679.000,- ( tujuh milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) merupakan jumlah yang dikuasakan penggunaannya oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Pengembang Penataan Bangunan dan Lingkungan Stategis Ditjen Cipta karya Kementerian Pekerjaan Umum melalui Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) Ir. Syafriyanti,MM Nomor : 18/SKPA-PPBLS/1/2013 tanggal 24 Juni 2013, Surat Kuasa Pengguna anggaran (SKPA) ini merupakan bagian dari DIPA Nomor : 033.051.483690/2013 tanggal 5 Desember 2012 sebesar Rp. 416.150.000.000,- (empat ratus enam belas milyar seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan hasil evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara hasil pelelangan Umum Nomor 07.C/BAHP-FIS/Pelaks.PBL-SB/IV-2013, tanggal 3 Juni 2013 dan surat nomor :08.E/PP-FIS/Pelaks.PBL-SB/VI-2013 tanggal 05 Juni 2013 perihal penetapan pemenang, ditetapkan PT. Prima Jasa Tirta Lima sebagai pemenang paket Pekerjaan Pembangunan Prasarana dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013 dengan nilai penawaran Rp. Rp. 7.223.679.000,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Selanjutnya pada 24 Juni 2013 saksi Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor Nomor : IK 02 04/KONT FIS/SKPA/Pelak.PBL-SB/15/VI-2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.223.679.000,- ( tujuh milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), dengan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 6 /TIPIKOR/2017/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180 hari kalender, mulai tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Jenis Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
I	Pekerjaan Pendahuuan/persiapan	Rp. 142.583.734,83
II	Pekerjaan tangga seribu	Rp 1.956.650.260,46
III	Pekerjaan Bangunan penunjang dan kolam	Rp. 4.016.995.853,43
IV	Pekerjaan Bangunan Mushola	Rp. 169.118.358,72
V	Bangunan Toilet dan Ruang Bilas	Rp. 239.138.423,73
VI	Pekerjaan Landscape	Rp 42.494.751,78

Harga kontrak atau nilai kontrak adalah sebesar Rp. 6.566.981.382,95,- ( Enam milyar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh dua koma sembilan puluh lima sen ) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % sehingga harga pekerjaan menjadi Rp. 7.223.679.000,-(tujuh milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi yang dilaksanakan oleh PT. Prima Jasa Tirta Lima mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan pendahuuan / persiapan pada minggu ke XVII dengan bobot pekerjaan 2,17 % dari nilai kontrak sampai tanggal 6 Oktober 2013 baru dikerjakan 1,09 %, dan pekerjaan tangga seribu dengan bobot 29,80 % dari nilai kontrak sampai tanggal 6 Oktober 2013 baru dikerjakan 0,13 %, berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan bulanan konsultan pengawas didapat hasil sebagai berikut :

No.	Bulan (periode)	Bobot Rencana	Bobot Realisasi	Keterlambatan
1.	Ke 1(24 Juni s/d 30 Juni 2013)	0,00 %	0,60 %	0,60 %
2.	Ke II(1 Juli s/d 4 Agustus 2013)	7,45 %	0,12 %	7,33%
3.	Ke III(5 Agustus s/d 1 Septeber 2013)	31,01 %	0,22 %	30,79 %
4.	Ke IV(2 Septeber s/d 6 Oktober 2013)	52,60%	1,52 %	51,08 %

Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut saksi Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak memberikan teguran atau peringatan kepada terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima, sebaliknya terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima selaku penyedia barang/jasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemborongan pada tanggal 03 Oktober 2013 mengusulkan Addendum pekerjaan dan waktu kepada saksi Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksana Penataan Bangunan dan Lingkungan Prov. Sumatera Barat melalui surat Nomor : 037/ADD-PJTL/X/2013 dan usulan tersebut disetujui oleh saksi Ir. Imran tanpa dilakukan Justifikasi Teknik, Review Desain dan negosiasi harga oleh Saksi Irwandi, ST selaku Ketua Tim Addendum serta saksi Hanafiah dan Ichwanul Hamdi selaku anggota tim Addendum, kemudian pada hari senin tanggal 21 Oktober 2013 bertempat di ruang kerja saksi Ir. Imran dilakukan penandatanganan kontrak Addendum /Amandemen Kontrak ke 1 Nomor : IK 02 04 /ADD.I-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15.A/X-2013 antara terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima dan saksi Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan nilai Addendum Kontrak Rp. 4.554.878.000,00,- (empat milyar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan addendum waktu 191 hari yaitu dari 24 Juni 2013 s/d 31 Desember 2013 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No .	Uraian pekerjaan	Jumlah harga Kontrak (Rp)	Pekerjaan Tambahan (Rp)	Pekerjaan Kurang (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	Pekerjaan pendauluan/persiapan	142.583.734,83	9.029.341,05	20.263.533,15	131.349.542,72
II	Pekerjaan tangga seribu	1.956.650.260,46	1.361.793.683,45	1.541.854.837,09	1.776.589.106,83
III	Pekerjaan Bangunan Penunjang & kolam	4.016.995.853,43	29.336.389,54	3.999.314.747,61	30.633.064
VII	Pekerjaan Bangunan Penunjang baru		2.045.286.301,93	0,00	2.045.286.301,93
VIII	Pekejaan gazebo		156.940.772,77	0,00	156.940.772,77
Nilai Kontrak		6.566.981.382,95	3.602.386.448,74	5.561.433.117,85	4.140.798.788,44
PPN 10 %		656.698.138,29			414.079.878,84
Total		7.223.679.521,24			4.554.878.667,29
Dibulatkan		7.223.679.000,00			4.554.878.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tidak dilakukannya justifikasi tehnik, review desain dan negosiasi harga oleh tim Addendum tersebut, sehingga pada kontrak Addendum Nomor :IK 0204/ADD.I-FIS/SKPA/Pelk.PBL-SB/15.A/X ditemukan hal sebagai berikut :

- a) Terdapat pekerjaan yang mendapat dua kali penghitungan keuntungan/overhead yaitu :  
pekerjaan analisa pekerjaan beton shotcrete pada item kayu perancah dan atau bekisting senilai Rp. 248.084.02,- /M2. Yang merupakan pekerjaan dengan nilai Rp.225.530,93,- dan keuntungan /overhead Rp. 22.553.09,-
- b) Terdapat pekerjaan Addendum yang tidak ditemukan dokumen analisisnya, yaitu :
  - a. pada pekerjaan penunjang yaitu pekerjaan gorong-gorong 50 cm senilai Rp. 122.804,00,-/M2 sebanyak 6 MM dengan total sebesar Rp. 736.824,00,-
  - b. Pada pekerjaan penunjang baru yaitu :
    - Pekerjaan beton plat lantai bangunan penunjang 24 kg/m3 senilai Rp. 3.621.372,75/M3 sebanyak 292,60 M3 dengan total sebesar Rp.1.059.608.142,75,-
    - Pekerjaan paving blok senilai Rp. 155.102,64,- /M2. Sebanyak 204,28 M2 dengan total sebesar Rp. 31.684.367,30,-
  - c. Pada pekerjaan gazebo terdapat :
    - Pekerjaan beton plat lantai bangunan penunjang 24 kg/m3 senilai Rp. 3.621.372,75,- /M3 sebanyak 7,30 M3 dengan total sebesar Rp.26.445.979,82,-
    - Pekerjaan rangka atap baja ringan senilai Rp. 156.497,54,-/M2 sebanyak 82,88 M2 dengan total sebesar Rp. 12.970.516,49,-

Hal ini menyimpang dari Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / jasa Pemerintah Impiran 3 C.2 g Poin 4 yaitu : "Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara tertulis kepada penyedia barang kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak".

Bahwa terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima seharusnya mengerjakan Pekerjaan pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota



Bukittinggi Anggaran tahun 2013 dengan penuh tanggung jawab dan berkewajiban untuk melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan volume yang telah ditentukan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), akan tetapi dalam pelaksanaan di lapangan terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima telah menyuruh melaksanakan pekerjaan kepada saksi Loan yard Sumabrata, ST selaku Project Manager PT. Prima Jasa Tirta Lima yang tidak lain adalah anak kandung terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo, sehingga tidak melaksanakan pekerjaan di lapangan sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam dokumen kontrak Nomor IK.02.04/KONT-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15/VI-2013 dan Addendum 1 kontrak nomor IK.02.04/AD.I-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2013.

Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan oleh ahli dari Politeknik Negeri Padang dan disaksikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kontraktor yang dilakukan pada tanggal 02 Nopember 2015 ditemukan adanya item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), adalah sebagai berikut :

- a) Pekerjaan shotcrete pada pekerjaan tangga seribu, untuk analisa bahan besi wiremesh dan kayu perancah dan/atau bekisting tidak sesuai dengan kontrak yaitu
  - a. Sesuai kontrak besi wiremesh yang digunakan untuk pekerjaan shotcrete adalah besi wiremesh 4 MM spasi 10 cm x 10 cm yang ditemukan dalam pemeriksaan fisik besi wiremesh yang dipasang adalah besi wiremesh 4MM spasi 15 cm x 15 cm.
  - b. Sesuai kontrak kayu perancah dan/atau bekisting pada shotcrete dihitung berdasarkan analisa harga satuan bekisting plat lantai/m2 sebesar Rp. 248.084,02/m2 akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan shotcrete bekisting yang digunakan hanya untuk pekerjaan shotcrete dengan hitungan Rp. 118.180,92 sehingga ditemukan kelebihan penghitungan material perancah pada shotcrete.
- b) Pekerjaan bangunan penunjang baru ditemukan sebagai berikut :
  - a. Tidak dikerjakan item pekerjaan balok lantai 92 kb/m3 sebesar 18,13 m3
  - b. pada pekerjaan beton plat lantai bangunan penunjang 24 kg/m3 ditemukan :
    - Tidak ada besi wiremesh di beberapa lokasi dengan volume 32,15 m3.



- Ditemukan besi wiremesh 4 MM dengan volume 222,22 m<sup>3</sup> sedangkan sesuai kontrak adalah besi wiremesh 6 MM.
- Jalan inspeksi menggunakan besi tulang 6 mm jarak 30 cm dengan volume 38,22 m<sup>3</sup>
- Analisa harga satuan memasukan harga bekisting seharusnya tidak perlu karena beton berada diatas lantai kerja (kelebihan penghitungan material perancah pada parkir).

c) Pada pekerjaan pasangan plat lantai tebal 20 cm ditemukan besi tulangan diameter 10 mm dan 13 mm hanya satu lapis dengan jarak 20 cm, setelah dilakukan penghitungan ditemukan berat tulang 53,2 kg/m<sup>3</sup> beton, ditemukan besi tulang diameter 13 mm dua lapis dengan jarak 20 cm, sehingga ditemukan kelebihan pembayaran untuk besi tulang.

Bahwa Perbuatan terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden RI Nomor : 70 tahun 2012 Tentang perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2009 tentang pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi : "Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab".

Dengan adanya ketidaksesuaian realisasi pemasangan dilapangan dengan spesifikasi yang terdapat dalam dokumen kontrak Nomor : IK.02.04/KONT-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15/VI-2013 tanggal 24 Juni 2013 dan adeendum I kontrak Nomor : IK.02.04/SDD.I-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2013, mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran kepada penyedia barang.

Hal ini tidak sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN Pasal 65 ayat 910, "penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran". Meskipun dalam pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Anggaran tahun 2013 tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan volume dan spesifikasi yang ditetapkan dalam Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun dalam dokumen yang dipergunakan untuk persyaratan pencairan terdapat tanda tangan terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo direktur PT.Prima Jasa Tirta Lima selaku penyedia





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa pemborongan. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 13/BAP-PJTL/Pelaks.PBL/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013, sebanyak 20 % dari nilai seharga Rp. 7.223.676,000,- yang ditandatangani oleh terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo direktur PT.Prima Jasa Tirta Lima.
2. Surat PT. Prima Jasa Tirta Lima Nomor :71/SP/UM-PJTL/VI-2013 tanggal 24 Juni 2013 perihal : Permohonan Uang Muka Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Sudarno Prasetyo Utomo direktur PT.Prima Jasa Tirta Lima.
3. Surat PT. Prima Jasa Tirta Lima tanggal 24 Juli 2011 Perihal : Perincian Penggunaan Uang Muka yang ditandatangani oleh terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo direktur PT.Prima Jasa Tirta Lima.
4. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan termyn I sebanyak 23% seharga Rp. 715.332,706,- Nomor: 25/BAP-PJTL/Pelaks.PBL-SB/XI/2013 tanggal 27 November 2013. yang ditanda tangani oleh terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo direktur PT.Prima Jasa Tirta Lima.
5. Surat PT. Prima Jasa Tirta Lima Nomor : 71/SP/UM-PJTL/VI-2013 tanggal 24 Juni 2013 perihal : Permohonan termyn I yang ditanda tangani oleh terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo direktur PT.Prima Jasa Tirta Lima.
6. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan termyn II sebanyak 60 % sebesar Rp. 572.858,294,- Nomor: 27/BAP-PJTL/Pelaks.PBL-SB/XI/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo Direktur PT.Prima Jasa Tirta Lima.
7. Surat PT. Prima Jasa Tirta Lima Nomor : 73/SP/Termyn-PJTL/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 perihal : Permohonan termyn II yang ditanda tangani oleh terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo direktur PT.Prima Jasa Tirta Lima.
8. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan termyn III sebanyak 100 % sebesar Rp.1.821.951.200,- Nomor: 35/BAP-PJTL/Pelaks.PBL-SB/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013. yang ditanda tangani oleh terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo Direktur PT.Prima Jasa Tirta Lima .
9. Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 23 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo Direktur PT.Prima Jasa Tirta Lima pihak Kedua, dan saksi Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pihak Pertama.

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 6 /TIPIKOR/2017/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor :43/BAPP-PJTL/SKPA/Pelaks.PBL-SB/XII-2013 tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sudarno Prasetyo Utomo Direktur PT.Prima Jasa Tirta Lima pihak Kedua, dan saksi Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pihak Pertama.

11. Berita Acara prestasi pekerjaan Nomor : 42/PAPP-PJTL/SKPA/Pelaks.PBL-SB/XII-2013

12. Berita Acara Serah Terima Kedua Nomor : 83/BAPP-PJTL/SKPA/Pelaks.PBL-SB/XII-2014 tanggal 28 Juni 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo Direktur PT.Prima Jasa Tirta Lima pihak Kedua, dan saksi Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pihak Pertama.

Dengan ditandatangani surat-surat tersebut diatas yang seolah-olah kegiatan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Anggaran tahun 2013 sudah sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo selaku Penyedia barang/jasa pemborongan telah menerima pembayaran sejumlah Rp. 4.554.878.000,00,- (empat milyar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang masuk ke dalam rekening PT. Prima Jasa Tirta Lima dengan perincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 70001/PBL/SKPA2/2013 tanggal 4 Juli 2013 terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima telah menerima pembayaran Pencairan Dana Uang Muka Kerja Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun 2013 sebanyak 20% sebesar Rp. 1.273.994.297,00,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah), Sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 306379D/010/1101 tanggal 5 Juli 2013.

2. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 70024/PBL/SKPA2/2013 tanggal 3 Desember 2013 terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima telah menerima pembayaran termyn ke I sebanyak 23 % sebesar Rp.630.793.386,00,- (enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah),Sesuai dengan Surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 333765D/110 tanggal 4 Desember 2013.

3. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:70048 /PBL/SKPA2/2013 tanggal 12 Desember 2013 terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima telah menerima pembayaran termyn ke II sebanyak 60 % sebesar Rp.505.156.859,00,- (lima ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) Sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 337259D/010/110 tanggal 12 Desember 2013.

4. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 70064/PBL/SKPA2/2013 tanggal 23 Desember 2013 terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima telah menerima pembayaran termyn ke III 100 % sebesar Rp. 1.606.629.695,00,- (satu milyar enam ratus enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah), Sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor :0409651/010/110 tanggal 30 Desember 2013.

Dari pencairan dana kegiatan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun 2013, sebesar Rp. 4.554.878.000,00,- (empat milyar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang masuk ke rekening 2100.800.717.9-201.00 Bank Nagari Cabang Utama Padang milik PT. Prima Jasa Tirta Lima tersebut untuk memperkaya diri sendiri terdakwa atau setidaknya – tidaknya memperkaya orang lain yaitu saudara Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun 2013

Akibat perbuatan terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo sebagai Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima selaku penyedia jasa pemborongan yang telah menerima seluruh dana pekerjaan, tidak mengerjakan sendiri pekerjaannya sehingga pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan bestek bersama-sama dengan Ir. Imran selaku PPK telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq Kementerian pekerjaan Umum Republik Indonesia sebesar Rp 960.686.240,00,- (sembilan ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Nilai pekerjaan seharusnya	selisih
1	Pekerjaan penda hulu/persiapan	Rp.131.349.542,72	Rp.131.349.542,72	-
2	Pekerjaan tangga seribu	Rp.1.776.589.106,83	Rp.1.636.873.252,07	Rp.139.715.854,76,-
3	Pekerjaan bangunan Penunjang & kolam	Rp.30.633.064,19	Rp.30.633.064,19	-
4	Pekerjaan bangunan Penunjang baru	Rp.2.045.286.301,93	Rp.1.194.603.365,03	Rp.850.682.963,90,-
5	Pekerjaan Gajebo	Rp.156.940.772,77	Rp.156.940.772,77	
	Jumlah	Rp.4.140.798.788,44	Rp.3.150.399.996,79	Rp.990.398.791,65,-
	Jumlah kontrak (pembulatan)	Rp.4.140.798.182,00	Rp.3.150.399.996,79	Rp.990.398.185,21,-
	Kelebihan pembayaran PPH			Rp.29.711.945,10,-
	Total Kerugian Negara			Rp.960.686.240,00,-

Sebagaimana Laporan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi tahun 2013 Nomor surat : 200/PW03/5/2016 Tanggal 15 Januari 2016 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan memperkaya atau setidaknya-tidaknya menambah kekayaan terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo sebesar Rp. 960.686.240,00 (sembilan ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair :

Bahwa la terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pekejaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi tahun 2013 Nomor: IK 02 04/KONT FIS/SKPA/Pelak.PBL-SB/15/VI-2013 tentang penunjukan Penyedia Barang/jasa kepada PT. Prima Jasa Tirta Lima pada Kegiatan Kegiatan Pekejaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi tahun 2013 bersama-sama dengan saksi Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kelurahan Bukit Apit Puhun dan kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013 terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IK 02 04/KONT FIS/SKPA/Pelak.PBL-SB/15/VI-2013 bersama-sama dengan saksi Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Karena kedudukannya sebagai Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima yang ditunjuk untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan





Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
2. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak ;
3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal dalam pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh penyedia dalam kontrak;
5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat ,akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja , bahan-bahan ,peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanent maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan ,penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
6. Memberi keterangan-keterangan yang diperlukan untuk mempersiapkan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

Bahwa kegiatan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : tanggal 24 Juni 2013 sampai tanggal 20 Desember 2013 dengan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan 180 hari kalender, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut

No	Uraian Jenis Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
I	Pekerjaan Pendahuuan/persiapan	Rp. 142.583.734,83
II	Pekerjaan tangga seribu	Rp 1.956.650.260,46
III	Pekerjaan Bangunan penunjang dan kolam	Rp. 4.016.995.853,43
IV	Pekerjaan Bangunan Mushola	Rp. 169.118.358,72
V	Bangunan Toilet dan Ruang Bilas	Rp. 239.138.423,73
VI	Pekerjaan Landscape	Rp 42.494.751,78



Dengan harga kontrak atau nilai kontrak sebesar Rp. 6.566.981.382,95,- (enam milyar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh dua koma sembilan puluh lima sen ) termasuk Pajak Pertambahan Niali (PPN) 10 % sehingga harga pekerjaan menjadi Rp. 7.223.679.00,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negera (APBN) murni tahun 2013 sebagaimana dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Kementerian pekerjaan Umum Ditjen Cipta karya Satuan Kerja Pengembangan penataan bangunan dan Lingkungan Strategis No. DIPA 033.05.1.48369/2013 tanggal 5 Desember 2012 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 hari kalender mulai tanggal 24 Juni 2013 sampai tanggal 20 Desember 2013.

Akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo tidak mampu melaksanakan kewajiban tersebut sesuai kontrak oleh karena terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan pendahuluan/persiapan pada minggu ke XVII dengan bobot 2,17 % dari nilai kontrak sampai tanggal 6 Oktober 2013 baru dikerjakan 1,09 %, dan pekerjaan tangga seribu dengan bobot 29,80 % dari nilai kontrak sampai tanggal 6 Oktober 2013 baru dikerjakan 0,13 %, dan berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan bulanan konsultan pengawas didapat hasil sebagai berikut :

No.	Bulan (periode)	Bobot Rencana	Bobot Realisasi	Keterlambatan
1.	Ke 1(24 Juni s/d 30 Juni 2013)	0,00 %	0,60 %	0,60 %
2.	Ke II (1 Juli s/d 4 Agustus 2013)	7,45 %	0,12 %	7,33%
3.	Ke III (5 Agustus s/d 1 September 2013)	31,01 %	0,22 %	30,79 %
4.	Ke IV (2 September s/d 6 Oktober 2013)	52,60%	1,52 %	51,08 %

Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut saksi Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak memberikan teguran atau peringatan kepada terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima, sebaliknya terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima selaku penyedia barang/jasa pemborongan pada tanggal 3 Oktober 2013 mengusulkan Addendum



pekerjaan dan waktu kepada saksi Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksana penataan bangunan dan Lingkungan Prov Sumatera Barat melalui surat Nomor : 037/ADD-PJTL/X/2013 dan usulan tersebut disetujui oleh saksi Ir. Imran tanpa dilakukan Justifikasi Teknik, Review Desain dan negosiasi harga oleh Saksi Irwandi ST selaku ketua Tim Addendum serta saksi hanafiah dan Ichwanul Hamdi selaku anggota tim Addendum, kemudian pada hari senin tanggal 21 Oktober 2013 bertempat di ruang kerja saksi Ir. Imran dilakukan penandatanganan kontrak Addendum /Amandemen Kontrak ke 1 Nomor : IK 02 04 /ADD.I-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15.A/X-2013 antara terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima dan saksi Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan nilai Addendum kontrak Rp. 4.554.878.000,00,- (empat milyar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan addendum waktu 191 hari yaitu dari 24 Juni 2013 s/d 31 Desember 2013 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No .	Uraian pekerjaan	Jumlah harga Kontrak (Rp)	Pekerjaan Tambahan (Rp)	Pekerjaan Kurang (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	Pekerjaan penda hulan/persi apan	142.583.734, 83,-	9.029.341,05 ,-	20.263.533,1 5,-	131.349.542, 72,-
II	Pekerjaan tangga seribu	1.956.650.26 0,46,-	1.361.793.68 3,45,-	1.541.854.83 7,09,-	1.776.589.10 6,83,-
III	Pekerjaan Bangunan Penunjang & kolam	4.016.995.85 3,43,-	29.336.389,5 4,-	3.999.314.74 7,6,-	30.633.064,-
VII	Pekerjaan Bangunan Penunjang baru		2.045.286.30 1,93,-	0,00	2.045.286.30 1,93,-
VIII	Pekejaan gazebo		156.940.772, 77,-	0,00	156.940.772, 77,-
Nilai Kontrak		6.566.981.38 2,95,-	3.602.386.44 8,74,-	5.561.433.11 7,85,-	4.140.798.78 8,44,-
PPN 10 %		656.698.138, 29,-			414.079.878, 84,-
Total		7.223.679.52 1,24,-			4.554.878.66 7,29,-
Dibulatkan		7.223.679.00 0,00,-			4.554.878.00 0,00,-

Dengan tidak dilakukannya justifikasi teknik, review desain dan negosiasi harga oleh tim Addendum tersebut, sehingga pada kontrak addendum



Nomor : IK 0204/ADD.I-FIS/SKPA/Pelk.PBL-SB/15.A/X ditemukan hal  
sebagai berikut :

- a) Terdapat pekerjaan yang mendapat dua kali penghitungan keuntungan/overhead yaitu pekerjaan analisa pekerjaan beton shotcrete pada item kayu perancah dan atau bekisting senilai Rp. 248.084.02,- /M2. Yang merupakan pekerjaan dengan nilai Rp.225.530,93,- dan keuntungan /overhead Rp. 22.553.09,-
- b) Terdapat pekerjaan addendum yang tidak ditemukan dokumen analisisnya, yaitu :
  - a. pada pekerjaan penunjang yaitu pekerjaan gorong-gorong 50 cm senilai Rp. 122.804,00,-/M2 sebanyak 6 M dengan total sebesar Rp. 736.824,00,-
  - b. Pada pekerjaan penunjang baru yaitu :
    - Pekerjaan beton plat lantai bangunan penunjang 24 kg/m3 senilai Rp. 3.621.372,75,- /M3 sebanyak 292,60 M3 dengan total sebesar Rp.1.059.608.142,75,-
    - Pekerjaan paving blok senilai Rp. 155.102,64,- /M2. Sebanyak 204,28 M2 dengan total sebesar Rp. 31.684.367,30,-
  - c. Pada pekerjaan gazebo terdapat:
    - Pekerjaan beton plat lantai bangunan penunjang 24 kg/m3 senilai Rp. 3.621.372,75,- /M3 sebanyak 7,30 M3 dengan total sebesar Rp.26.445.979,82,-
    - Pekerjaan rangka atap baja ringan senilai Rp. 156.497,54,- /M2 sebanyak 82,88 M2 dengan total sebesar Rp. 12.970.516,49,-

Hal ini menyimpang dari Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / jasa Pemerintah Impiran 3 C.2 g Poin 4 yaitu :

Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

Bahwa terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima seharusnya mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Anggaran tahun 2013 dengan penuh tanggung jawab dan berkewajiban untuk melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan volume yang telah ditentukan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), akan tetapi dalam pelaksanaan di lapangan terdakwa Sudarno Prasetyo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima telah menyuruh melaksanakan pekerjaan kepada saksi Loan yard Sumabrata, ST selaku Proyect Manager PT. Prima Jasa Tirta Lima yang tidak lain adalah anak kadung terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo sehingga Pekerjaan pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Anggaran tahun 2013 tidak sesuai realisasi pekerjaan di lapangan dengan spesifikasi yang terdapat dalam dokumen kontrak Nomor IK.02.04/KONT-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15/VI-2013 dan addendum 1 kontrak nomor IK.02.04/AD.I-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2013.

Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan oleh ahli dari Politeknik Negeri Padang dan disaksikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kontraktor yang dilakukan pada tanggal 02 Nopember 2015 ditemukan adanya item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan RAB, adalah sebagai berikut :

- a) Pekerjaan shotcrete pada pekerjaan tangga seribu, untuk analisa bahan besi wiremesh dan kayu perancah dan/atau bekisting tidak sesuai dengan kontrak yaitu
  - a. Sesuai kontrak besi wiremesh yang digunakan untuk pekerjaan shotcrete adalah besi wiremesh 4mm spasi 10 cm x 10 cm yang ditemukan dalam pemeriksaan fisik besi wiremesh yang dipasang adalah besi wiremesh 4mm spasi 15 cm x 15 cm.
  - b. Sesuai kontrak kayu perancah dan/atau bekisting pada shotcrete dihitung berdasarkan analisa harga satuan bekisting plat lantai/m<sup>2</sup> sebesar Rp. 248.084,02,-/m<sup>2</sup> akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan shotcrete bekisting yang digunakan hanya untuk pekerjaan shotcrete dengan hitungan Rp. 118.180,92,- sehingga ditemukan kelebihan penghitungan material perancah pada shotcrete.
- b) Pekerjaan bangunan penunjang baru ,ditemukan sebagai berikut :
  - a. Tidak dikerjakan item pekerjaan balok lantai 92 kb/m<sup>3</sup> sebesar 18,13 m<sup>3</sup>
  - b. Pada pekerjaan beton plat lantai bangunan penunjang 24 kg/m<sup>3</sup> ditemukan :
    - Tidak ada besi wiremesh di beberapa lokasi dengan volume 32,15 m<sup>3</sup>.
    - Ditemukan besi wiremesh 4 mm dengan volume 222,22 m<sup>3</sup> sedangkan sesuai kontrak adalah besi wiremesh 6 mm.





➤ Jalan inspeksi menggunakan besi tulang 6 mm jarak 30 cm dengan volume 38,22 m<sup>3</sup>

➤ Analisa harga satuan memasukan harga bekisting seharusnya tidak perlu karena beton berada diatas lantai kerja (kelebihan penghitungan material perancah pada parkir).

c) Pada pekerjaan pasangan plat lantai tebal 20 cm ditemukan besi tulangan diameter 10 mm dan 13 mm hanya satu lapis dengan jarak 20 cm, setelah dilakukan penghitungan ditemukan berat tulang 53,2 kg/m<sup>3</sup> beton, ditemukan besi tulang diameter 13 mm dua lapis dengan jarak 20 cm, sehingga ditemukan kelebihan pembayaran untuk besi tulang.

Dengan tidak melaksanakan kewajibannya dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi tahun anggarn 2013 ,perbuatan terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden RI No 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor :54 tahun 2009 tentang Pengadaan Barang /Jasa pemerintah yang berbunyi “Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan saksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab” Adanya ketidak sesuaian realisasi pemasangan dilapangan dengan spesifikasi yang terdapat dalam dokumen kontrak nomor IK.02.04/KONT-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15/VI-2013 tanggal 24 Juni 2013 dan adeendum I kontrak nomor IK.02.04/SDD.I-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2013, mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran kepada terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo.

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Presden Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN Pasal 65 ayat 910 ,” penyelesaian tagihan kepada negara atas beban anggaran Belanja negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran “.

Meskipun dalam pelaksanaan Kegiatan Pekejaan pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Anggaran tahun 2013 tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo sebagai Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima selaku Penyedia barang/jasa pemborongan telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan



padanya dengan menerima pembayaran sejumlah Rp. 4.554.878.000,00,- (empat milyar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang masuk ke dalam rekening PT. Prima Jasa Tirta Lima, sedangkan terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo selaku pemenang tender seharusnya dengan penuh tanggung jawab dan berkewajiban melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan volume yang telah ditentukan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), akan tetapi dalam pelaksanaan di lapangan terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima telah menyuruh melaksanakan pekerjaan kepada saksi Loan yard Sumabrata, ST selaku Project Manager PT. Prima Jasa Tirta Lima yang tidak lain adalah anak kadung terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo, tidak mengetahui apakah pekerjaan di lapangan sudah sesuai dengan kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau belum, namun terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo tetap menerima seluruh pencairan dana pekerjaan seolah-olah pekerjaan telah dikerjakan seluruhnya sesuai Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Meskipun dalam pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Anggaran tahun 2013 tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan volume dan spesifikasi yang ditetapkan dalam Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun dalam dokumen yang dipergunakan untuk persyaratan pencairan terdapat tanda tangan terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo sebagai direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima selaku penyedia barang/jasa pemborongan, Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 13/BAP-PJTL/Pelaks.PBL/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013,
2. Surat PT. Prima Jasa Tirta Lima Nomor : 71/SP/UM-PJTL/VI-2013 tanggal 24 Juni 2013 perihal : Permohonan Uang Muka Pekerjaan yang ditanda tangani oleh terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo.
3. Surat PT Prima Jasa Tirta Lima tanggal 24 Juli 2011 perihal : Perincian Penggunaan Uang Muka yang ditanda tangani oleh terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo.
4. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan termyn I sebesar 23% Nomor: 25/BAP-PJTL/Pelaks.PBL-SB/XI/2013 tanggal 27 November 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat PT. Prima Jasa Tirta Lima Nomor :71/SP/.UM-PJTL/VI-2013 tanggal 24 Juni 2013 perihal : Permohonan termyn I yang ditanda tangani oleh terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo.
6. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan termyn II sebesar 60 % Nomor: 27/BAP-PJTL/Pelaks.PBL-SB/XI/2013 tanggal 11 Desember 2013.
7. Surat PT Prima Jasa Tirta Lima Nomor :73/SP/Termyn-PJTL/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 perihal : Permohonan termyn II yang ditanda tangani oleh terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo.
8. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan termyn III sebesar 100 % Nomor: 35/BAP-PJTL/Pelaks.PBL-SB/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013.
9. Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 23 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo (Direktur) pihak Kedua, dan Sdr. Ir. IMRAN selaku PPK Pihak Pertama.
10. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor :43/BAPP-PJTL/SKPA/Pelaks.PBL-SB/XII-2013 tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo pihak Kedua, dan saksi Ir. Imran selaku PPK Pihak Pertama.
11. Berita Acara prestasi pekerjaan Nomor: 42/PAPP-PJTL/SKPA/Pelaks.PBL-SB/XII-2013
12. Berita Acara Serah Terima Kedua Nomor :83/BAPP-PJTL/SKPA/Pelaks.PBL-SB/XII-2014 tanggal 28 Juni 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo pihak Kedua, dan saksi. Ir. Imran selaku PPK Pihak Pertama

Dengan ditandatangani surat-surat tersebut diatas yang seolah-olah kegiatan Pekerjaan pembangunan PSD (Prasarana Dasar) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Anggaran tahun 2013 sudah sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo menerima pembayaran sejumlah Rp. 4.554.878.000,00,- (empat milyar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 70001/PBL/SKPA2/2013 tanggal 4 Juli 2013 Sdr. Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima telah menerima pembayaran Pencairan Dana Uang Muka Kerja Pekerjaan Pembangunan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana Dasar (PSD) dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun 2013 20% sebesar Rp. 1.273.994.297,00,- (satu milyar duaratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat . dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah), Sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 306379D/010/1101 tanggal 5 Juli 2013.

2. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. SPM : 70024/PBL/SKPA2/2013 tanggal 3 Desember 2013 terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima telah menerima pembayaran termyn ke I 23 % Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun 2013 sebesar Rp.630.793.386,00,- (enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah), sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 333765D/110 tanggal 4 Desember 2013.

3. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:70048 /PBL/SKPA2/2013 tanggal 12 Desember 2013 terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima telah menerima pembayaran termyn ke II Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun 2013 60 % sebesar Rp.505.156.859,00,- (lima ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 337259D/010/110 tanggal 12 Desember 2013

4. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 70064/PBL/SKPA2/2013 tanggal 23 Desember 2013 terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima telah menerima pembayaran termyn ke II Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun 2013 100 % sebesar Rp. 1.606.629.695,00,- (satu milyar enam ratus enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah), Sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor :0409651/010/110 tanggal 30 Desember 2013.

Dari pencairan dana kegiatan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun 2013, sebesar Rp. 4.554.878.000,00,- (empat milyar lima ratus lima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang masuk ke rekening 2100.800.717.9-201.00 Bank Nagari Cabang Utama Padang milik PT. Prima Jasa Tirta Lima untuk menguntungkan diri sendiri terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo atau setidaknya – tidaknya orang lain yaitu saksi Ir. Imran selaku PPK kegiatan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun 2013

Akibat perbuatan terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo sebagai Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima selaku penyedia barang/jasa pemborongan bersama-sama dengan saksi Ir. Imran selaku PPK telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq Kementerian Pekerjaan Umum RI kurang lebih sebesar Rp 960.686.240,00,- (sembilan ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Nilai pekerjaan seharusnya	selisih
1	Pekerjaan pendahuluan/persiapan	Rp.131.349.542,72	Rp.131.349.542,72	-
2	Pekerjaan tangga seribu	Rp.1.776.589.106,83	Rp.1.636.873.252,07	Rp.139.715.854,76,-
3	Pekerjaan bangunan Penunjang & kolam	Rp.30.633.064,19	Rp.30.633.064,19	-
4	Pekerjaan bangunan Penunjang baru	Rp.2.045.286.301,93	Rp.1.194.603.365,03	Rp.850.682.963,90,-
5	Pekerjaan Gajebo	Rp.156.940.772,77	Rp.156.940.772,77	-
	Jumlah	Rp.4.140.798.788,44	Rp.3.150.399.996,79	Rp.990.398.791,65,-
	Jumlah kontrak (pembulatan)	Rp.4.140.798.182,00	Rp.3.150.399.996,79	Rp.990.398.185,21,-
	Kelebihan pembayaran PPH			Rp.29.711.945,10





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total Kerugian Negara			Rp 960.686.240,0 0,-
--	-----------------------	--	--	----------------------------

Sebagaimana Laporan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi tahun 2013 Nomor surat : 200/PW03/5/2016 Tanggal 15 Januari 2016 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan memperkaya atau setidak-tidaknya menambah kekayaan terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo sebesar Rp. 960.686.240,00 (sembilan ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau;

Kedua :

Bahwa Ia terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi tahun 2013 Nomor: IK 02 04/KONT FIS/SKPA/Pelak.PBL-SB/15/VI-2013 tentang penunjukan Penyedia Barang/jasa kepada PT. Prima Jasa Tirta Lima pada Kegiatan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Prasarana dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi tahun 2013 bersama-sama dengan saksi Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Satker Penataan Bangunandan dan Lingkungan Sumatera Barat Jalan Arau No 80 Padang atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang berdasarkan Undang-Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar –daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013 terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IK 02 04/KONT FIS/SKPA/Pelak.PBL-SB/15/VI-2013 bersama-sama dengan saksi Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Karena kedudukannya sebagai Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima yang ditunjuk untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi , terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak, melaporkan secara periodik kepada saksi Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi dan menyerahkan hasil pekerjaan yang telah ditetapkan di dalam kontrak, adapun pekerjaan yang harus dikerjakan oleh terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo sesuai dengan kontrak pekerjaan konstruksi tersebut adalah sebagai berikut :

No	Uraian Jenis Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
I	Pekerjaan Pendahuuan/persiapan	Rp. 142.583.734,83
II	Pekerjaan tangga seribu	Rp 1.956.650.260,46
III	Pekerjaan Bangunan penunjang dan kolam	Rp. 4.016.995.853,43
IV	Pekerjaan Bangunan Mushola	Rp. 169.118.358,72
V	Bangunan Toilet dan Ruang Bilas	Rp. 239.138.423,73
VI	Pekerjaan Landscape	Rp 42.494.751,78

Dengan harga kontra atau nilai kontrak sebesar Rp.6.566.981.382,95,- (enam milyar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh satu tiga ratus delapan puluh dua koma sembilan puluh lima sen) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % sehingga harga pekerjaan sebesar Rp. Rp. 7.223.679.000,- (tujuh satu milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) murni tahun 2013 sebagaimana dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari kementerian Pekerjaan



Umum Ditjen Cipta Karya Satuan kerja Pengembangan penataan bangunan dan Lingkungan Strategis No. DIPA- 033.05.1.483690/2013 tanggal 5 Desember 2012 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 hari kalender mulai tanggal 24 Juni 2013 sampai tanggal 20 Desember 2013.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan pekerjaan pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi yang dilaksanakan oleh PT. Prima Jasa Tirta Lima terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan pendahuluan/persiapan pada minggu ke XVII dengan bobot 2,17 % dari nilai kontrak sampai tanggal 6 Oktober 2013 baru dikerjakan 1,09 %, dan pekerjaan tangga seribu dengan bobot 29,80 % dari nilai kontrak sampai tanggal 6 Oktober 2013 baru dikerjakan 0,13 %, dan berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan bulanan konsultan pengawas didapat hasil sebagai berikut :

No.	Bulan (periode)	Bobot Rencana	Bobot Realisasi	Keterlambatan
1.	Ke 1 (24 Juni s/d 30 Juni 2013)	0,00 %	0,60 %	0,60 %
2.	Ke II (1 Juli s/d 4 Agustus 2013)	7,45 %	0,12 %	7, 33%
3.	Ke III (5 Agustus s/d 1 Septeber 2013)	31,01 %	0,22 %	30,79 %
4.	Ke IV (2 Septeber s/d 6 Oktober 2013)	52,60%	1,52 %	51,08 %

Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut terdakwa Ir. Imran selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen ) PBL Provisi Sumbang tidak memberikan teguran atau peringatan kepada saksi Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima dan tidak dilakukannya showcause meeting (SCM) dan rapat lapangan yang membicarakan tentang keterlambatan , keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan tidak dilakukannya showcause meeting (SCM) tidak sesuai dengan Dokumen Lelang Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Bab 10 Poin 39. selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 bertempat di ruang kerja saksi Ir. Imran dilakukan penandatanganan kontrak Adendum /Amandemen Kontrak ke 1 Nomor :IK 02 04 /ADD.I-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15.A/X-2013 antara saksi Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima Jasa Tirta Lima dengan nilai kontrak Rp. 4.554.878.000,00,- (empat milyar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan addendum waktu 191 hari yaitu dari 24 Juni 2013 s/d 31 Desember 2013 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian pekerjaan	Jumlah harga Kontrak (Rp)	Pekerjaan Tambahan (Rp)	Pekerjaan Kurang (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	Pekerjaan penda luan/persia pan	142.583.734,83 ,-	9.029.341,05,-	20.263.533,15 ,-	131.349.542,7 2,-
II	Pekerjaan tangga seribu	1.956.650.260, 46,-	1.361.793.683, 45,-	1.541.854.837 ,09,-	1.776.589.106 ,83,-
III	Pekerjaa n Banguna n Penunja ng& kolam	4.016.995.853, 43,-	29.336.389,54,-	3.999.314.747 ,6,-	30.633.064,-
VII	Pekerjaan Bangunan Penunjang baru		2.045.286.301, 93,-	0,00	2.045.286.301 ,93,-
VIII	Pekejaan gazebo		156.940.772,77 ,-	0,00	156.940.772,7 7,-
Nilai Kontrak		6.566.981.382, 95,-	3.602.386.448, 74,-	5.561.433.117 ,85,-	4.140.798.788 ,44,-
PPN 10 %		656.698.138,29 ,-			414.079.878,8 4,-
Total		7.223.679.521, 24,-			4.554.878.667 ,29,-
Dibulatkan		7.223.679.000, 00,-			4.554.878.000 ,00,-

Bahwa dengan tidak dilakukannya Justufukasi tehnik, review desain dan negosiasi harga oleh tim addendum tersebut, sehingga pada kontrak addendum Nomor :IK 02 04/ADD.I-FIS/SKPA/Pelaks.PBL/15.A/X-2013 ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- terdapat pekerjaan yang mendapat dua kali penghitungan keuntungan/overheat yaitu pekerjaan analisa pekerjaan beton shotcrete pada item kayu perancah dan atau bekisting senilai Rp. 248.084,02,-/M2 yang merupakan pekerjaan dengan nilai Rp. 225.530,93,- dan keuntungan /overhead Rp. 22.553,09.
- terdapat pekerjaan addendum yang tidak ditemukan dokumen analisisnya yaitu :
  - pada pekerjaan penunjang yantiu pekerjaan gorong-gorong 50 cm senilai Rp. 122.804,00,-/M sebanyak 6 M dengan total sebesar Rp. 736.824,00,-
  - Pada pekerjaan penunjang baru, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan beton plat lantai bangunan penunjang 24 kg/m<sup>3</sup> senilai Rp. 3.621.372,75,-/M<sup>3</sup> sebanyak 292,60 M<sup>3</sup> dengan total sebesar Rp. 1.059.608.142,75,-
- Pekerjaan Paving Blok senilai Rp. 155.102,64,-/M<sup>2</sup> sebanyak 204,28 M<sup>2</sup> dengan total sebesar Rp. 31.684.367,30,-
- c. Pada pekerjaan gazebo terdapat :
  - Pekerjaan beton plat lantai bangunan penunjang 24 kg/m<sup>3</sup> senilai Rp. 3.621.372,75,-/M<sup>3</sup> sebanyak 7,30 M<sup>3</sup> dengan total sebesar Rp. 26.445.975,82,-
  - Pekerjaan rangka atap baja ringan senilai Rp. 156.497,54,-/M<sup>2</sup> sebanyak 82,88 M<sup>2</sup> dengan total sebesar Rp. 12.970.516,49,-

Bahwa saksi Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang seharusnya bertanggung jawab dari segi fisik, keuangan dan fungsional dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, sehingga pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi di Kelurahan Bukit Apit Puhun dan Kayu Kubu dan Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi yang dikerjakan oleh PT. Prima Jasa Tirta Lima sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), akan tetapi dalam pelaksanaannya pekerjaan di lapangan tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga hasil pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan. Namun pekerjaan tersebut dinyatakan telah selesai seluruhnya 100 % dan telah dilakukan serah terima tahap pertama sesuai dengan Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor : 42/BASTP-PJTL/SKPA/Pelaks. PBL-SB /XII-2013 tanggal 31 Desember 2013 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama nomor: 43/BASTP-PJTL/SKPA/Pelaks.PBL-SB/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima sehingga seolah-olah pelaksanaan fisik pekerjaan pengadaan konstruksi pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun 2013 di Kelurahan Bukit Apit Puhun dan Kayu Kubu dan kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun 2013 telah dilaksanakan seluruhnya (100%) dengan baik sesuai dengan Volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Padahal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ir. Imran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi Sudarno Prasetyo Utomo sebagai kontraktor pelaksana telah mengetahui Hasil pemeriksaan pekerjaan Tim PHO tanggal 31 Desember 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil pemeriksaan dalam rangka serah terima pekerjaan (PHO) Nomor 380/AHPP-PJTL/Pelasks.PBL-SB/1-2014, dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Pemasangan lantai batu alam anak tangga kurang rapi;
- b. Plesteran dinding turap bagian atas dirapihkan;
- c. Cor beton pelataran parkir belum rapi;
- d. Finising bangku beton gazebo belum sempurna;
- e. Pengecetan reling tangga belum rapi ;
- f. pekerjaan lama yang rusak akibat dilalui oleh kendaraan membawa material dan peralatan agar diperbaiki;
- g. Bekas-bekas pekerjaan yang masih ada disekitar bangunan tempat kerja agar dibuang ke luar lokasi pekerjaan;
- h. pekerjaan dapat diterima 100% apabila sesuai dengan volume kontrak dan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku untuk pencairan kekurangan pekerjaan yang belum dikerjakan;

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh tim ahli dari Politeknik Negeri Padang pada hari Jum'at tanggal 2 November 2015 ditemukan beberapa pekerjaan yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi pekerjaan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Adapun jenis-jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan jenis-jenis pekerjaan yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan volume pekerjaan dalam kontrak dan RAB adalah sebagai berikut :

- a) Pekerjaan shotcrete pada pekerjaan tangga seribu, untuk analisa bahan besi wiremesh dan kayu perancah dan/atau bekisting tidak sesuai dengan kontrak yaitu
  1. Sesuai kontrak besi wiremesh yang digunakan untuk pekerjaan shotcrete adalah besi besi wiremesh 4 mm spasi 10 cm x 10 cm yang ditemukan dalam pemeriksaan pisik besi wiremesh yang dipasang adalah besi wiremesh 4mm spasi 15 cm x 15 cm.
  2. Sesuai kontrak kayu perancahdan/atau bekisting pada shotcrete dihitung berdasarkan analisa harga satuan bekisting plat lintai/m2 sebesar Rp. 248.084,02/m2 akan tetapi dalam pelasaan pekerjaan shotcrete bekisting yang digunakan hanya untuk pekerjaan shotcrete



dengan hitungan Rp. 118.180,92 sehingga ditemukan kelebihan penghitungan material perancah pada shotcrete.

**b)** Pekerjaan bangunan penunjang baru ,ditemukan sebagai beriku :

1. Tidak dikerjakan item pekerjaan balok lantai 92 kb/m<sup>3</sup> sebesar 18,13 m<sup>3</sup>

2. Pada pekerjaan beton plat lantai bangunan penunjang 24 kg/m<sup>3</sup> ditemukan :

➢ Tidak ada besi wiremesh dibeberapa lokasi dengan volume 32,15 m<sup>3</sup>.

➢ Ditemukan besi wiremesh 4 mm dengan volume 222,22 m<sup>3</sup> sedangkan sesuai kontrak adalah besi wiremesh 6 mm.

➢ Jalan inspeksi menggunakan besi tulang 6 mm jarak 30 cm dengan volume 38,22 m<sup>3</sup>

➢ Analisa harga satuan memasukan harga bekisting seharusnya tidak perlu karena beton berada diatas lantai kerja (kelebihan penghitungan material perancah pada parkir).

**c)** Pada pekerjaan pasangan plat lantai tebal 20 cm ditemukan besi tulangan diameter 10 mm dan 13 mm satu lapis dengan jarak 20 cm, setelah dilakukan penghitungan ditemukan berat tulang 53,2 kg/m<sup>3</sup> beton, ditemukan besi tulang diameter 13 mm dua lapis dengan jarak 20 cm, sehingga ditemukan kelebihan pembayaran untuk besi tulang

Bahwa kemudian berdasarkan berita acara - berita acara dan laporan kemajuan pekerjaan tersebut pada tanggal 30 Desember 2013 terdakwa menyetujui permohonan pembayaran termyn II dan III (pembayaran 100% yang diajukan oleh terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo selaku Direktur PT. Prima jasa Tirta Lima dengan menandatangani semua administrasi pembayaran yaitu Surat permintaan pembayaran, Surat pertanggungjawaban belanja, berita acara Pembayaran, dan Kuitansi/bukti pembayaran sehingg uang sebesar sebesar Rp 1.606.629.695,- ( satu milyar enam ratus enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah ) masuk ke rekening PT. Prima jasa Tirta Lima pada Bank Nagari cabang Padang No. Rek 2100-040410880 tanggal 30 desember 2013.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 UU Jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada terdakwa Nomor REG.PERKARA: PDM-01/RP.9/FT.1/03/2016, tanggal 8 Desember 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair.

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 7 (tujuh) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa supaya ditahan.

3. Serta membayar uang pengganti sebesar Rp . 960.686.240,00 (sembilan ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) dikurangi uang pengembalian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang telah disita dari terdakwa pada tahap penyidikan, Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) berkas Addendum / Manajemen kontrak ke-1 (satu) Nomor : IK 02 04/ADD.I-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2014.

2) 1 (satu) berkas Asbult Drawing Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat TA. 2013.

3) 2 (dua) bundel Foto Dokumentasi Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi TA 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) 1 (satu) berkas Final Quantiti Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi TA 2013.

5) 1 (satu) berkas surat perjanjian (Kontrak) Nomor. IK 02 04/KONT-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15/IV-2013 tanggal 24 Juni 2013.

6) 1 (satu) berkas Laporan Mingguan ke 1 s/d. 28 Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi TA 2013.

7) 1 (satu) berkas request pekerjaan Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi TA 2013.

8) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dari bulan ke 1 (satu) sampai dengan bulan ke 7 (tujuh) Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi TA 2013.

9) Administrasi pencairan uang Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi TA 2013 yaitu ;

- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3337650/010/110 tanggal 04 Desember 2013 Rp. 630.793.386,- (enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 70064/PBL/SKPA2/2013 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 1.606.629.695,- (satu milyar enam ratus enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 70001/PBL/SKPA2/2013 tanggal 05 Juli 2013 Rp. 1.273.994.297,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 70048/PBL/SKPA2/2013 tanggal 12 Desember 2013 Rp. 505.156.859,- (lima ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).



- 10)** 1 (satu) berkas Shop Drawing Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi TA 2013.
- 11)** 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Nomor: IK 02 04/KONT-FIS/Pelaks.PBL-SB/19/V-2012 tanggal 03 Mei 2012 Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012.
- 12)** Addendum/Amandemen Kontrak Ke-I Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 Nomor : IK 02 04/ADD.1-FIS/Pelaks.PBL-SB/19.A/VI-2012 tanggal 25 Juni 2012.
- 13)** Addendum/Amandemen Kontrak Ke-II Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 Nomor : IK 02 04/ADD.II-FIS/Pelaks.PBL-SB/19.B/X-2012 tanggal 15 Oktober 2012.
- 14)** 1 (satu) buah buku standar harga bahan upah analisa dan harga satuan pekerjaan Kota Bukittinggi tahun 2013.
- 15)** 1 (satu) bundel (map kuning) yang berisi administrasi pencairan dana pekerjaan pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013.
- 16)** 1 (satu) bundel faktur, kwitansi, dan laporan keuangan pekerjaan pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013.
- 17)** 1 (satu) bundel hasil perbaikan dalam masa pemeliharaan paket pekerjaan pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013.
- 18)** 1 (satu) eksemplar laporan kemajuan pekerjaan pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013 minggu 22, minggu 24, minggu 25, minggu 28.
- 19)** 1 (satu) berkas gambar rencana pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013.
- 20)** 1 (satu) folder Soft Copy File pekerjaan pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013.





**21)** 1 (satu) bundel Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konsultasi pendampingan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Janjang Seribu Kota Bukittinggi Nomor : IK 02 04 /KONT-KONS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/16/VI-2013 tanggal 24 Juni 2013.

**22)** Addendum/ Amandemen Kontrak Ke-I (satu) nomor : IK 02 04/ADD.I-KONS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/16.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2013 atas Surat Perjanjian Nomor IK 0204/KONT-KONS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/16/VI-2013 tanggal 24 Juni 2013 antara PPK dengan CV. Restu Graha Cipta.

**23)** Foto Dokumentasi Surat Perjanjian Nomor: IK 02 04 /KONT-KONS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/16/VI-2013 tanggal 24 Juni 2013 Addendum ke I nomor: IK 02 04/ADD.I-KONS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/16.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2013 paket pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Janjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2013.

**24)** 1 (satu) folder Soft Copy File pekerjaan pendampingan pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013 dari CV. Restu Graha Cipta.

**25)** 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat TA. 2012.

**26)** 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pekerjaan penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat TA. 2012.

**27)** 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat lokasi janjang seribu ngarai Sianok Kota Bukittinggi TA. 2012.

**28)** 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat lokasi kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Sumatera Barat TA. 2013.

**29)** 1 (satu) bundel DED Tahap I pekerjaan Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30)** 1 (satu) bundel DED Tahap I Janjang Seribu pekerjaan Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012.
- 31)** 1 (satu) bundel Laporan Akhir pekerjaan Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012.
- 32)** 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Propinsi Sumatera Barat Nomor: 05/KPTS/SATKER PBL-SB/III-2013 tentang Pengangkatan Personil Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Propinsi Sumatera Barat tanggal 11 Maret 2013.
- 33)** 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Propinsi Sumatera Barat Nomor : 24/SK/Satker.PBL-SB/IV-2013 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2013 Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat tanggal 01 April 2013.
- 34)** 1 (satu) lembar surat Nomor : UM.01.111 PBL-SB/40/II-2013 tanggal 01 Februari 2013 perihal Pelaksanaan PSD Penatan dan Revitalisasi Kawasan Janjang Seribu Kota Bukittinggi melalui penerbitan SKPA.
- 35)** 1 (satu) bundel realisasi pencairan dana sebesar Rp. 114.036.363 kepada CV. Restu Graha Cipta.
- 36)** 1 (satu) bundel dokumen penawaran dari PT. Prima Jasa Tirta Lima.
- 37)** 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Surya Pratama Mandiri.
- 38)** 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Cendrawasih Mulo Ano.
- 39)** 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Budi Jaya.
- 40)** 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Delapan Pilar Perkasa.
- 41)** 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Nomor : IK 02 04/KONT-FIS/Pelaks.PBL-SB/40/XI-2011 tanggal 25 November 2011 Pekerjaan Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2011.

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 6 /TIPIKOR/2017/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42)** 1 (satu) berkas Addendum/Amandemen Kontrak Ke-I Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 Nomor : IK 02 04/ADD.I-FIS/Pelaks.PBL-SB/40.A/XI-2011 tanggal 28 November 2011.
- 43)** 1 (satu) berkas Asbuilt Drawing Kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Sumbar Pekerjaan Dukungan PSD PRK Ngarai Sianok tahun 2011.
- 44)** 1 (satu) berkas Shop Drawing Kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Sumbar Pekerjaan Dukungan PSD PRK Ngarai Sianok tahun 2011.
- 45)** 1 (satu) berkas Asbuilt Drawing Kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Sumbar Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Tahun 2012 .
- 46)** 1 (satu) berkas Shop Drawing Kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Sumbar Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Tahun 2012.
- 47)** 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Sumbar Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Tahun 2012.
- 48)** 1 (satu) berkas Addendum/Amandemen Kontrak Ke-I Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 Nomor : IK 02 04/ADD.I-KONS/SKPA/Pelaks. PBL-SB/16.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2013.
- 49)** 1 (satu) berkas ACTUAL CHECK Surat Perjanjian No IK. 02.04/KONT-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15/IV-2013 tanggal 24 Juni 2013 ADDENDUM KE I No IK. 02.04/ADD-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2013.
- 50)** Harga Perkiraan Sementara (HPS) Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Janjang Seribu Kota Bukittinggi Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Prop. Sumatera Barat TA 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) potong besi wiremesh yang ada di dalam shortcrete ukuran 15 x 15 cm diameter 4 mm.
- 52) 1 (satu) buah solar panel 50 wp.
- 53) 1 (satu) potong besi tulangan sepanjang 14 cm yang ada di dalam pekerjaan jalan inspeksi dengan diameter 6 mm.
- 54) 1 (satu) potong besi wiremesh sepanjang 16 cm yang di potong dari pekerjaan beton plat lantai bangunan penunjang 24 kg/m3 diameter 5 mm.
- 55) 1 (satu) lembar surat dari Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Sumatera Barat Nomor : UM.01.11/PBL-SB/40/11.2013, tanggal 01 Februari 2013, Perihal : Pelaksanaan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Melalui Penerbitan SKPA.
- 56) 1 (satu) eksemplar surat dari Direktur PT. Jakarta Konsultindo Nomor : 28/JK/SRT/TEK/III/2013, tanggal 08 Maret 2013, Perihal : Jadwal Presentasi dan Sosialisasi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi.
- 57) 1 (satu) eksemplar surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi, Nomor : 650-188/DPU-PRC/III-2013, tanggal 04 Maret 2013, Perihal : Presentasi dan Sosialisasi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi.
- 58) 1 (satu) lembar Daftar SIMAK Data Laporan Administrasi Kontraktor Dalam Rangka serah terima pekerjaan Pertama (PHO) dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 380/BAHPP-PJTL/Pelaks.PBL-SB/I-2014 tanggal 31 Desember 2013.
- 59) 1 (satu) bundel Laporan MIX Disain Beton K-250 pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Dan Revitalisasi Kawasan Janjang Saribu Kota Bukittinggi Kontraktor PT. Prima Jasa Tirta Lima dari Laboratorium Teknik Sipil Institut Teknologi Padang (ITP) Tahun 2013.
- 60) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA) Nomor: 18/SKPA-PPBLS/I/2013 tanggal 24 Juni 2013.
- 61) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat No. 25/KPTS/ADD/PBL-SB/IV-2013, tanggal 08 April 2013, Tentang



Pembentukan Tim Addendum / Amandemen Kontrak Kerja Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Fisik Tahun Anggaran 2013.

**62)** Surat Keputusan Kepala Unit Pengadaan (ULP) SNVT/Satker Daerah Ditjen Cipta Karya Dan Ditjen Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor : 02/KPTS-ULP/PJTRP-SB/XII-2012, tanggal 04 Desember 2012, Tentang Penunjukan Kelompok Kerja (POKJA) ULP/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa SNVT/Satker daerah Ditjen Karya Dan Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013.

**63)** 1 (satu) eksemplar surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Nomor : KU.03 01-cb/113 tanggal 30 Januari 2013, perihal: Pelaksanaan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu, Kota Bukittinggi melalui penerbitan SKPA.

**64)** 1 (satu) eksemplar Justifikasi Teknis Surat Perjanjian No. IK 02 04/KON-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15/IV-2013 tanggal 24 Juni 2013, Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2013, Konsultan Pendamping CV. Restu Graha dan Kontraktor Pelaksana PT. Prima Jasa Tirta Lima.

**65)** 1 (satu) lembar surat dari Direktur PT. Prma Jasa Tirta Lima No : 65/SP/PJTL/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013, Hal: Penugasan Paket Pekerjaan Jenjang Seribu.

**66)** 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang No. Rek. 2100.0404.01088-000002679 atas nama PT. Prima Jasa Tirta Lima Periode 01 Juni 2013 s/d 31 Desember 2013.

**67)** 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Prima Jasa Tirta Lima tanggal 26 Januari 2004, dari Notaris & PPAT Nasrul, SH.

**68)** 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "Prima Jasa Tirta Lima" tanggal 12 Agustus 1998, dari Notaris & PPAT Nasrul, SH.

**69)** 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-17332, tanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Mei 2015, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Jakarta Konsultindo.

**70)** 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Jakarta Konsultindo, Nomor : 78, tanggal 13 April 2012, dari Notaris Sutjipto SH.M.Kn.

**71)** 1 (satu) rangkap Risalah Rapat Tinjauan Pekerjaan PT. Jakarta KONSULTINDO, tanggal 14 Maret 2013.

**72)** 1 (satu) rangkap Peraturan Walikota Bukittinggi, Nomor 5 tahun 2013, Tentang Penggunaan Dokumen Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Ngarai Sianok Sebagai Pedoman Pembangunan Di Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi.

**73)** 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Harga Satuan Item Pekerjaan Baru dari Kontraktor Pelaksana PT. Prima Jasa Tirta Lima.

**74)** 1 (satu) rangkap surat dari CV Restu Graha Cipta Kepada PPK perihal surat tugas (foto copy)

**75)** 1 (satu) bundel fotocopy buku tamu dan buku iterupsi pembangunan PSD dan Penataan dan Revitalisasi kawasan jenjang seribu di Kota Bukittinggi.

**76)** 1 (satu) rangkap foto copy keputusan metri Pekerjaan Umum Nomor: 500/KPTS/M/2011 tentang pengangkatan atasan/ pembantu atasan kepala satuan kerja, atasan langsung kepala satuan kerja dan pejabat inti satuan kerja non vertical tertentu dilingkungan direktorat jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.

Dilampirkan dalam Berkas Perkara

**77)** Uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Dirampas untuk Negara.

**5.** Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa Pledoi dari Terdakwa yang dibuat oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah disampaikan secara tertulis tanggal 22 Desember 2016 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut;

a. Menyatakan Sudarno Prasetyo Utomo tidak terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan, baik didalam Dakwaan Kesatu Primair maupun Subsidair atau Dakwaan Kedua.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (VrijSprak).
- c. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kepada keadaan semula.
- d. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara..

Menimbang bahwa majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2016/PN PDG, tanggal 26 Januari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana Dakwaan Kesatu Primair.
2. Membebaskan Terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana Dakwaan Kesatu Subsidair.
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Limapuluh Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan.
5. Menyatakan uang sejumlah Rp. 300.000.000.- (Tiga ratus juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo.
6. Menetapkan masa Tahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1) 1 (satu) berkas Addendum / Manajemen kontrak ke-1 (satu) Nomor : IK 02 04/ADD.I-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2014.
  - 2) 1 (satu) berkas Asbult Drawing Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat TA. 2013.
  - 3) 2 (dua) bundel Foto Dokumentasi Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi TA 2013.



- 4) 1 (satu) berkas Final Quantiti Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi TA 2013.
- 5) 1 (satu) berkas surat perjanjian (Kontrak) Nomor. IK 02 04/KONT-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15/IV-2013 tanggal 24 Juni 2013.
- 6) 1 (satu) berkas Laporan Mingguan ke 1 s/d. 28 Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi TA 2013.
- 7) 1 (satu) berkas request pekerjaan Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi TA 2013.
- 8) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dari bulan ke 1 (satu) sampai dengan bulan ke 7 (tujuh) Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi TA 2013.
- 9) Administrasi pencairan uang Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi TA 2013 yaitu ;
  - 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3337650/010/110 tanggal 04 Desember 2013 Rp. 630.793.386,- (enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tidak ratus delapan puluh enam rupiah).
  - 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 70064/PBL/SKPA2/2013 tanggal 30 Desember 2013 Rp. 1.606.629.695,- (satu milyar enam ratus enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).
  - 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 70001/PBL/SKPA2/2013 tanggal 05 Juli 2013 Rp. 1.273.994.297,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
  - 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 70048/PBL/SKPA2/2013 tanggal 12 Desember 2013 Rp. 505.156.859,- (lima ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- 10) 1 (satu) berkas Shop Drawing Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi TA 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11)** 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Nomor: IK 02 04/KONT-FIS/Pelaks.PBL-SB/19/V-2012 tanggal 03 Mei 2012 Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012.
- 12)** Addendum/Amandemen Kontrak Ke-I Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 Nomor : IK 02 04/ADD.1-FIS/Pelaks.PBL-SB/19.A/VI-2012 tanggal 25 Juni 2012.
- 13)** Addendum/Amandemen Kontrak Ke-II Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 Nomor : IK 02 04/ADD.II-FIS/Pelaks.PBL-SB/19.B/X-2012 tanggal 15 Oktober 2012.
- 14)** 1 (satu) buah buku standar harga bahan upah analisa dan harga satuan pekerjaan Kota Bukittinggi tahun 2013.
- 15)** 1 (satu) bundel (map kuning) yang berisi administrasi pencairan dana pekerjaan pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013.
- 16)** 1 (satu) bundel faktur, kwitansi, dan laporan keuangan pekerjaan pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013.
- 17)** 1 (satu) bundel hasil perbaikan dalam masa pemeliharaan paket pekerjaan pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013.
- 18)** 1 (satu) eksemplar laporan kemajuan pekerjaan pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013 minggu 22, minggu 24, minggu 25, minggu 28.
- 19)** 1 (satu) berkas gambar rencana pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013.
- 20)** 1 (satu) folder Soft Copy File pekerjaan pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013.
- 21)** 1 (satu) bundel Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konsultasi pendampingan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Janjang Seribu Kota Bukittinggi Nomor : IK 02 04 /KONT-KONS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/16/VI-2013 tanggal 24 Juni 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**22)** Addendum/ Amandemen Kontrak Ke-I (satu) nomor : IK 02 04/ADD.I-KONS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/16.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2013 atas Surat Perjanjian Nomor IK 0204/KONT-KONS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/16/VI-2013 tanggal 24 Juni 2013 antara PPK dengan CV. Restu Graha Cipta.

**23)** Foto Dokumentasi Surat Perjanjian Nomor: IK 02 04 /KONT-KONS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/16/VI-2013 tanggal 24 Juni 2013 Addendum ke I nomor: IK 02 04/ADD.I-KONS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/16.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2013 paket pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Janjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2013.

**24)** 1 (satu) folder Soft Copy File pekerjaan pendampingan pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013 dari CV. Restu Graha Cipta.

**25)** 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat TA. 2012.

**26)** 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pekerjaan penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat TA. 2012.

**27)** 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat lokasi janjang seribu ngarai Sianok Kota Bukittinggi TA. 2012.

**28)** 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat lokasi kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Sumatera Barat TA. 2013.

**29)** 1 (satu) bundel DED Tahap I pekerjaan Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012.

**30)** 1 (satu) bundel DED Tahap I Janjang Seribu pekerjaan Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012.

**31)** 1 (satu) bundel Laporan Akhir pekerjaan Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012.





**32)** 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Propinsi Sumatera Barat Nomor: 05/KPTS/SATKER PBL-SB/III-2013 tentang Pengangkatan Personil Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Propinsi Sumatera Barat tanggal 11 Maret 2013.

**33)** 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Propinsi Sumatera Barat Nomor : 24/SK/Satker.PBL-SB/IV-2013 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2013 Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat tanggal 01 April 2013.

**34)** 1 (satu) lembar surat Nomor : UM.01.111 PBL-SB/40/II-2013 tanggal 01 Februari 2013 perihal Pelaksanaan PSD Penatan dan Revitalisasi Kawasan Janjang Seribu Kota Bukittinggi melalui penerbitan SKPA.

**35)** 1 (satu) bundel realisasi pencairan dana sebesar Rp. 114.036.363 kepada CV. Restu Graha Cipta.

**36)** 1 (satu) bundel dokumen penawaran dari PT. Prima Jasa Tirta Lima.

**37)** 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Surya Pratama Mandiri.

**38)** 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Cendrawasih Mulo Ano.

**39)** 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Budi Jaya.

**40)** 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Delapan Pilar Perkasa.

**41)** 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Nomor : IK 02 04/KONT-FIS/Pelaks.PBL-SB/40/XI-2011 tanggal 25 November 2011 Pekerjaan Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2011.

**42)** 1 (satu) berkas Addendum/Amandemen Kontrak Ke-I Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 Nomor : IK 02 04/ADD.I-FIS/Pelaks.PBL-SB/40.A/XI-2011 tanggal 28 November 2011.

**43)** 1 (satu) berkas Asbuilt Drawing Kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Sumbar Pekerjaan Dukungan PSD PRK Ngarai Sianok tahun 2011.

**44)** 1 (satu) berkas Shop Drawing Kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Sumbar Pekerjaan Dukungan PSD PRK Ngarai Sianok tahun 2011.



- 45)** 1 (satu) berkas Asbuilt Drawing Kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Sumbar Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Tahun 2012 .
- 46)** 1 (satu) berkas Shop Drawing Kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Sumbar Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Tahun 2012.
- 47)** 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Sumbar Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Tahun 2012.
- 48)** 1 (satu) berkas Addendum/Amandemen Kontrak Ke-I Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 Nomor : IK 02 04/ADD.I-KONS/SKPA/Pelaks. PBL-SB/16.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2013.
- 49)** 1 (satu) berkas ACTUAL CHECK Surat Perjanjian No IK. 02.04/KONT-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15/IV-2013 tanggal 24 Juni 2013 ADDENDUM KE I No IK. 02.04/ADD-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2013.
- 50)** Harga Perkiraan Sementara (HPS) Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Janjang Seribu Kota Bukittinggi Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Prop. Sumatera Barat TA 2013.
- 51)** 1 (satu) potong besi wiremesh yang ada di dalam shortcreate ukuran 15 x 15 cm diameter 4 mm.
- 52)** 1 (satu) buah solar panel 50 wp.
- 53)** 1 (satu) potong besi tulangan sepanjang 14 cm yang ada di dalam pekerjaan jalan inspeksi dengan diameter 6 mm.
- 54)** 1 (satu) potong besi wiremesh sepanjang 16 cm yang di potong dari pekerjaan beton plat lantai bangunan penunjang 24 kg/m3 diameter 5 mm.
- 55)** 1 (satu) lembar surat dari Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Sumatera Barat Nomor : UM.01.11/PBL-SB/40/11.2013, tanggal 01 Februari 2013, Perihal : Pelaksanaan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Melalui Penerbitan SKPA.
- 56)** 1 (satu) eksemplar surat dari Direktur PT. Jakarta Konsultindo Nomor : 28/JK/SRT/TEK/III/2013, tanggal 08 Maret 2013, Perihal :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadwal Presentasi dan Sosialisasi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi.

**57)** 1 (satu) eksemplar surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi, Nomor : 650-188/DPU-PRC/III-2013, tanggal 04 Maret 2013, Perihal : Presentasi dan Sosialisasi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi.

**58)** 1 (satu) lembar Daftar SIMAK Data Laporan Administrasi Kontraktor Dalam Rangka serah terima pekerjaan Pertama (PHO) dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 380/BAHPP-PJTL/Pelaks.PBL-SB/I-2014 tanggal 31 Desember 2013.

**59)** 1 (satu) bundel Laporan MIX Disain Beton K-250 pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Dan Revitalisasi Kawasan Janjang Saribu Kota Bukittinggi Kontraktor PT. Prima Jasa Tirta Lima dari Laboratorium Teknik Sipil Institut Teknologi Padang (ITP) Tahun 2013.

**60)** 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA) Nomor: 18/SKPA-PPBLS/I/2013 tanggal 24 Juni 2013.

**61)** 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat No. 25/KPTS/ADD/PBL-SB/IV-2013, tanggal 08 April 2013, Tentang Pembentukan Tim Addendum / Amandemen Kontrak Kerja Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Fisik Tahun Anggaran 2013.

**62)** Surat Keputusan Kepala Unit Pengadaan (ULP) SNVT/Satker Daerah Ditjen Cipta Karya Dan Ditjen Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor : 02/KPTS-ULP/PJTRP-SB/XII-2012, tanggal 04 Desember 2012, Tentang Penunjukan Kelompok Kerja (POKJA) ULP/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa SNVT/Satker daerah Ditjen Karya Dan Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013.

**63)** 1 (satu) eksemplar surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Nomor : KU.03 01-cb/113 tanggal 30 Januari 2013, perihal: Pelaksanaan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu, Kota Bukittinggi melalui penerbitan SKPA.

**64)** 1 (satu) eksemplar Justifikasi Teknis Surat Perjanjian No. IK 02 04/KON-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15/IV-2013 tanggal 24 Juni 2013, Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Dan Revitalisasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2013, Konsultan Pendamping CV. Restu Graha dan Kontraktor Pelaksana PT. Prima Jasa Tirta Lima.

**65)** 1 (satu) lembar surat dari Direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima No : 65/SP/PJTL/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013, Hal: Penugasan Paket Pekerjaan Jenjang Seribu.

**66)** 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang No. Rek. 2100.0404.01088-000002679 atas nama PT. Prima Jasa Tirta Lima Periode 01 Juni 2013 s/d 31 Desember 2013.

**67)** 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Prima Jasa Tirta Lima tanggal 26 Januari 2004, dari Notaris & PPAT Nasrul, SH.

**68)** 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "Prima Jasa Tirta Lima" tanggal 12 Agustus 1998, dari Notaris & PPAT Nasrul, SH.

**69)** 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-17332, tanggal 14 Mei 2015, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Jakarta Konsultindo.

**70)** 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Jakarta Konsultindo, Nomor : 78, tanggal 13 April 2012, dari Notaris SUTJIPTO SH.M.Kn.

**71)** 1 (satu) rangkap Risalah Rapat Tinjauan Pekerjaan PT. Jakarta Konsultindo, tanggal 14 Maret 2013.

**72)** 1 (satu) rangkap Peraturan Walikota Bukittinggi, Nomor 5 tahun 2013, Tentang Penggunaan Dokumen Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Ngarai Sianok Sebagai Pedoman Pembangunan Di Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi.

**73)** 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Harga Satuan Item Pekerjaan Baru dari Kontraktor Pelaksana PT. Prima Jasa Tirta Lima.

**74)** 1 (satu) rangkap surat dari CV Restu Graha Cipta Kepada PPK perihal surat tugas (foto copy)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**75)** 1 (satu) bundel fotocopy buku tamu dan buku iterupsi pembangunan PSD dan Penataan dan Revitalisasi kawasan jenjang seribu di Kota Bukittinggi.

**76)** 1 (satu) rangkap foto copy keputusan metri Pekerjaan Umum Nomor: 500/KPTS/M/2011 tentang pengangkatan atasan/ pembantu atasan kepala satuan kerja, atasan langsung kepala satuan kerja dan pejabat inti satuan kerja non vertical tertentu dilingkungan direktorat jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.

Dilampirkan dalam Berkas Perkara.

**8.** Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta Pid.Sus-TPK/2017/PN PDG, tanggal 1 Februari 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa Penuntut Umum banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PDG tanggal 26 Januari 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada Penasehat Hukum Terdakwa, tanggal 3 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta Pid.Sus-TPK/2017/PN PDG, tanggal 2 Februari 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PDG tanggal 26 Januari 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum, tanggal 6 Februari 2017

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 23 Februari 2017 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, tanggal 28 Februari 2017,, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 1 Maret 2017 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, tanggal 1 Maret 2017, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi oleh Juru





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 23 Februari 2017 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, tanggal 13 Maret 2017, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor: W3.UI/649/HK.07/TPK/II/2017 yang telah disampaikan pada tanggal 14 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg tanggal 26 Januari 2017 dan Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan seperti pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun :

**Primair :** Turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi, dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara secara bersama-sama sebagai mana diatur atau diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

**Subsidaer :** telah melakukan atau turut serta melakukan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara sebagaimana diatur dan diancam



pidana, dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar khususnya untuk pemeriksaan administrasi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya adalah perbuatan Terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo (PT. Prima Jasa Tirta Lima) selaku penyedia barang dan jasa dalam pelaksanaan kegiatan Pekerjaan pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi pada Tahun 2013 bersama-sama dengan saksi Imran selaku PPK, tidak melaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya antara lain :

1. Menyatakan Terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana diatur dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.200.000.00 (dua ratus juta rupiah);
3. Serta membayar yang pengganti sebesar Rp. 9.60.686.240.00 (sembilan ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) dikurangi uang dengan bahan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang telah disertai dari tindakan pada sebuah penyidikan, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan yang telah memperoleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi unsur membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;

- Barang bukti dilampirkan dalam berkas perkara;
- Uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta) dirampas untuk Negara;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan terdapat fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah di Rektur dari PT. Prima Jasa Tirta Lima berdasarkan akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 24 tanggal 26 Januari 2004 ;
2. Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2013 satuan kerja penataan bangunan dan lingkungan (PBL) Provinsi Sumatera Barat terdapat kegiatan pekerjaan pembangunan prasarana dasar (PSD) penataan dan Revitalisasi kawasan jenjang seribu Kota Bukittinggi yang berada di Negari Sianok Kelurahan Bukik Apik Puhun dan Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi ;
3. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2012 berdasarkan surat Keputusan ULPNO Nomor 02/KPTS-ULP/PgTRP-SB/XII-2012 ditunjuklah Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker penataan bangunan dan lingkungan ULPNO Sumbang Tahun 2013 terdiri dari 5 (lima) orang;
4. Menimbang, bahwa untuk kegiatan pekerjaan pembangunan prasarana dasar dilakukan proses pemulihan pengadaan barang/jasa terdapat paket pekerjaan dimana perusahaan yang mendaftar sebanyak 54 (lima puluh empat) perusahaan sekarang, sedangkan yang mendownload 49 (empat puluh sembilan) perusahaan kemudian pada tanggal 11 April 2013 dilakukan pemberian penjelasan (aanwijzing) yang dihadiri oleh empat calon penyedia barang/Jasa ;
5. Menimbang, bahwa untuk apload berita acara penjelasan pekerjaan (BAPP) dilakukan pada tanggal 15 April 2013 sedangkan penyampaian dan pemasukan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 29 April 2013 dimana pada tahap ini yang memasukan dokumen penawaran ada 6 perusahaan ;
6. Menimbang, bahwa untuk pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 29 April 2013 yang dihadiri atau disaksikan oleh 2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dan ketika dilakukan pembukaan dokumen penawaran, perusahaan yang melengkapi dokumen ada 5 (lima) perusahaan ;

7. Menimbang, bahwa dari 6 (enam) tahap evaluasi yang dilakukan, perusahaan yang dinyatakan sebagai calon pemenang adalah PT. Prima Jasa Tirta Lima. Sedangkan PT. Seroja Pratama Mandiri di ajukan sebagai calon pemenang.

8. Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara hasil pelelangan umum Nomor 07.C/BAHP-TIS/Pelak.PBL-SB/IV-2013 tanggal 3 Juni 2013 ditetapkan PT. Prima Jasa Tirta Lima sebagai pemenang paket pelelangan pembangunan prasarana dasar (PSD) penataan dan Revitalisasi kawasan jenjang seribu dikota Bukittinggi tahun 2013 dengan nilai penawaran Rp. 7.223.679.000,00 (tujuh miliar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) jangka waktu pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari, kalender, yang dimulai pada tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013 ;

9. Menimbang, bahwa dalam memulai pelaksanaan pekerjaan pembangunan prasarana dasar (PSD) penataan dan revitalisasi kawasan jenjang seribu Kota Bukittinggi PT. Prima Jasa Tirta Lima tidak dapat melaksanakan pekerjaannya, karena lahan yang akan dikerjakan belum dibebaskan

10. Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Juni 2013 Ir. Imran selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) bersama Terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo selaku direktur PT. Prima Jasa Tirta Lima menandatangani surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor IKO 204/KON-FIS/SKPA/Pelak.PBL-SB/15/VI/2013 dan nilai kontrak sebesar Rp. 7.223.679.000.00 (tujuh miliar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) jangka waktu pelaksanaan 180 (sertus delapan puluh) hari kalender yang dimulai tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 ;

11. Menimbang, bahwa khusus untuk area bangunan pengelola dan kolom yang rencananya akan dibangun diatas tanah milik masyarakat belum dapat dikerjakan, karena belum adanya kesepakatan antara pemilik karena tanah tersebut merupakan tanah ulayat (tanah kaum);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa item pekerjaan yang di addendum itu adalah :

1. Pekerjaan tangga seribu;
2. Pekerjaan pendahuluan/persiapan;



3. Perkerjaan bangunan penyangga dan kolam;
4. Pekerjaan bangunan musholla;
5. Perkerjaan toilet dan ruang bebas;
6. Perkerjaan Handscape;

Menimbang, bahwa kemudian dipindahkan kepekerjaan bangunan penyangga dan Gejebo yang kontrak awalnya Rp. 7.223.679.000,00 (tujuh miliar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) menjadi Rp. 4.554.878.000.00 (empat miliar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tahap pencairan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pembangunan Pelaksanan Dasar (PSD) penataan revitalisasi kawasan jenjang seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013 tersebut adalah :

- a. Uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 1.273.994.297,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sesuai SP2D Nomor 306379 D/010/110 tanggal 25 Juli 2013 ;
- b. Termyn I sebesar 23 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 1.273.994.297,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor 30 79D/010/110 tanggal 24 Desember 2013;
- c. Termyn II sebesar 60 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp.505.156.859,00 (lima ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor 337259D/10/110 tanggal 12 Desember 2013 ;
- d. Termyn III sebesar 100 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 1.606.629.695,00 (satu miliar enam ratus enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor 0409651/010/110 tanggal 30 Desember 2013 ;

Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut saksi Ir. Imran selaku pejabat pembuat komitmen tidak memberi teguran atau peringatan kepada Terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo, Direktur PT Prima Jasa Tirta Lima selaku pengadaan barang/jasa pada tanggal 3 Oktober 2013 mengusulkan addendum pekerjaan dan waktu kepada saksi Ir. Imron selaku pejabat pembuat komitmen;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa terdapat fakta-fakta atau unsur-unsur yang luput dari pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan :

A. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum dipersidangan.

B. Putusan tidak memuat secara lengkap keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan

II. Putusan Hakim mengandung kekeliruan atau kekilafan :

A. Bahwa putusan Majelis Hakim tidak memuat ketentuan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;

B. Bahwa pendapat Terdakwa terhadap keterangan saksi-saksi dan keterangan para ahli tidak dibuat sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

C. Putusan Majelis Hakim didasarkan kepada keterangan saksi-saksi yang tidak jelas makna dan artinya serta keliru akibat salah dalam pencatatan panitera pembantu ;

D. Menjelis Hakim keliru memahami apa yang didakwakan kepada Terdakwa Sudarno Prasetio Utomo;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum yang menjadi pokok permasalahan bukan karena Terdakwa Sudarno Prasetio Utomo menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada orang lain akan tetapi karena beberapa pekerjaan yang kurang ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sepemdatap dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa Sudarno Prasetio Utomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Undang undang Tindak Pidana Korupsi jounto Pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 KUHP karena tindakan Terdakwa Sudarno Prasetio Utomo selaku Direktur PT Prima Jasa Tirta Lima yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) penataan dan refitalisasi kawasan jenjang seribu di Kota Bukittinggi tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang ditetapkan dalam surat perjanjian kerja (kontrak), dengan demikian Terdakwa Sudarno Prasetio Utomo telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan serta semua unsur telah dibuktikan dengan tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Januari 2017 yang amar selengkapnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa masih ada hal-hal yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Terdakwa mengetahui beberapa pekerjaan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi pekerjaan dalam kontrak dan rencana anggaran biaya (RAB);
2. Perbuatan Terdakwa Sudarmo Prasetyo Utomo selaku penyedia pemborongan yang telah menerima seluruh dana pekerjaan, tidak mengerjakan sendiri pekerjaannya, sehingga tidak sesuai dengan perencanaan (Bestek) ;
3. Seharusnya Terdakwa Sudarmo Prasetyo Utomo mengetahui SKA yang digunakan tidak asli tetapi tetap digunakan ;
4. Terdakwa mengetahui telah terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
5. Terdakwa mengetahui pemborosan pada pekerjaan Gazebo ;
6. Terdakwa mengetahui kelebihan pembayaran sebesar Rp. 960.686.240,00 (Sembilan ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini dirasa telah adil dan dianggap setimpal dengan kesalahannya, setelah mempertimbangkan aspek legal justice, moral justice dan social justice, dengan harapan dapat mendidik Terdakwa dan menjadi pedoman bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti angka 1 (satu) sampai dengan angka 76 (tujuh puluh enam) Majelis Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, begitu juga mengenai uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang disita oleh Penuntut Umum dari Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan harus dikembalikan kepada Terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dari KUHP yang bersangkutan serta peraturan per-undang-undangan yang bersangkutan lainnya;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Meperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG, tanggal 26 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana Dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun serta denda sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan.
5. Menetapkan masa Tahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan Kota ;
7. Menetapkan uang yang disita oleh Penuntut Umum dari Terdakwa sejumlah Rp. 300.000.000.- (Tiga ratus juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa Sudarno Prasetyo Utomo.
8. Menyatakan barang bukti berupa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) berkas Addendum / Manajemen kontrak ke-1 (satu)  
Nomor : IK 02 04/ADD.I-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15.A/X-2013  
tanggal 21 Oktober 2014.

2) 1 (satu) berkas Asbult Drawing Pembangunan PSD Penataan dan  
Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Provinsi  
Sumatera Barat TA. 2013.

3) 2 (dua) bundel Foto Dokumentasi Paket Pekerjaan Pembangunan  
PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota  
Bukittinggi TA 2013.

4) 1 (satu) berkas Final Quantiti Paket Pekerjaan Pembangunan  
PSD  
Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi  
TA 2013.

5) 1 (satu) berkas surat perjanjian (Kontrak) Nomor. IK 02 04/KONT-  
FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15/IV-2013 tanggal 24 Juni 2013.

6) 1 (satu) berkas Laporan Mingguan ke 1 s/d. 28 Paket Pekerjaan  
Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang  
Seribu Kota Bukittinggi TA 2013.

7) 1 (satu) berkas request pekerjaan Paket Pekerjaan Pembangunan  
PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota  
Bukittinggi TA 2013.

8) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan dari bulan ke 1 (satu) sampai  
dengan bulan ke 7 (tujuh) Paket Pekerjaan Pembangunan PSD  
Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi  
TA 2013.

9) Administrasi pencairan uang Paket Pekerjaan Pembangunan PSD  
Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi  
TA 2013 yaitu ;

- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor : 3337650/010/110 tanggal 04 Desember 2013 Rp.  
630.793.386,- (enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan  
puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor  
SPM 70064/PBL/SKPA2/2013 tanggal 30 Desember 2013 Rp.  
1.606.629.695,- (satu milyar enam ratus enam juta enam ratus  
dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor  
SPM 70001/PBL/SKPA2/2013 tanggal 05 Juli 2013 Rp.

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 6 /TIPIKOR/2017/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.273.994.297,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 70048/PBL/SKPA2/2013 tanggal 12 Desember 2013 Rp. 505.156.859,- (lima ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).

**10)** 1 (satu) berkas Shop Drawing Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi TA 2013.

**11)** 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Nomor: IK 02 04/KONT-FIS/Pelaks.PBL-SB/19/V-2012 tanggal 03 Mei 2012 Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012.

**12)** Addendum/Amandemen Kontrak Ke-I Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 Nomor : IK 02 04/ADD.1-FIS/Pelaks.PBL-SB/19.A/MI-2012 tanggal 25 Juni 2012.

**13)** Addendum/Amandemen Kontrak Ke-II Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 Nomor : IK 02 04/ADD.II-FIS/Pelaks.PBL-SB/19.B/X-2012 tanggal 15 Oktober 2012.

**14)** 1 (satu) buah buku standar harga bahan upah analisa dan harga satuan pekerjaan Kota Bukittinggi tahun 2013.

**15)** 1 (satu) bundel (map kuning) yang berisi administrasi pencairan dana pekerjaan pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013.

**16)** 1 (satu) bundel faktur, kwitansi, dan laporan keuangan pekerjaan pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013.

**17)** 1 (satu) bundel hasil perbaikan dalam masa pemeliharaan paket pekerjaan pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013.

**18)** 1 (satu) eksemplar laporan kemajuan pekerjaan pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013 minggu 22, minggu 24, minggu 25, minggu 28.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**19)** 1 (satu) berkas gambar rencana pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013.

**20)** 1 (satu) folder Soft Copy File pekerjaan pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013.

**21)** 1 (satu) bundel Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konsultasi pendampingan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Janjang Seribu Kota Bukittinggi Nomor : IK 02 04 /KONT-KONS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/16/VI-2013 tanggal 24 Juni 2013.

**22)** Addendum/ Amandemen Kontrak Ke-I (satu) nomor : IK 02 04/ADD.I-KONS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/16.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2013 atas Surat Perjanjian Nomor IK 0204/KONT-KONS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/16/VI-2013 tanggal 24 Juni 2013 antara PPK dengan CV. Restu Graha Cipta.

**23)** Foto Dokumentasi Surat Perjanjian Nomor: IK 02 04 /KONT-KONS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/16/VI-2013 tanggal 24 Juni 2013 Addendum ke I nomor: IK 02 04/ADD.I-KONS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/16.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2013 paket pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Janjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2013.

**24)** 1 (satu) folder Soft Copy File pekerjaan pendampingan pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi kawasan Jenjang Seribu di Kota Bukittinggi tahun 2013 dari CV. Restu Graha Cipta.

**25)** 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat TA. 2012.

**26)** 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pekerjaan penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat TA. 2012.

**27)** 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat lokasi janjang seribu ngarai Sianok Kota Bukittinggi TA. 2012.

**28)** 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota



Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat lokasi kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Sumatera Barat TA. 2013.

**29)** 1 (satu) bundel DED Tahap I pekerjaan Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012.

**30)** 1 (satu) bundel DED Tahap I Janjang Seribu pekerjaan Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012.

**31)** 1 (satu) bundel Laporan Akhir pekerjaan Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan ngarai sianok kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012.

**32)** 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Propinsi Sumatera Barat Nomor: 05/KPTS/SATKER PBL-SB/III-2013 tentang Pengangkatan Personil Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Propinsi Sumatera Barat tanggal 11 Maret 2013.

**33)** 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Propinsi Sumatera Barat Nomor : 24/SK/Satker.PBL-SB/IV-2013 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2013 Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat tanggal 01 April 2013.

**34)** 1 (satu) lembar surat Nomor : UM.01.111 PBL-SB/40/II-2013 tanggal 01 Februari 2013 perihal Pelaksanaan PSD Penatan dan Revitalisasi Kawasan Janjang Seribu Kota Bukittinggi melalui penerbitan SKPA.

**35)** 1 (satu) bundel realisasi pencairan dana sebesar Rp. 114.036.363 kepada CV. Restu Graha Cipta.

**36)** 1 (satu) bundel dokumen penawaran dari PT. Prima Jasa Tirta Lima.

**37)** 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Surya Pratama Mandiri.

**38)** 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Cendrawasih Mulo Ano.

**39)** 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Budi Jaya.



**40)** 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Delapan Pilar Perkasa.

**41)** 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Nomor : IK 02 04/KONT-FIS/Pelaks.PBL-SB/40/XI-2011 tanggal 25 November 2011 Pekerjaan Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2011.

**42)** 1 (satu) berkas Addendum/Amandemen Kontrak Ke-I Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 Nomor : IK 02 04/ADD.I-FIS/Pelaks.PBL-SB/40.A/XI-2011 tanggal 28 November 2011.

**43)** 1 (satu) berkas Asbuilt Drawing Kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Sumbar Pekerjaan Dukungan PSD PRK Ngarai Sianok tahun 2011.

**44)** 1 (satu) berkas Shop Drawing Kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Sumbar Pekerjaan Dukungan PSD PRK Ngarai Sianok tahun 2011.

**45)** 1 (satu) berkas Asbuilt Drawing Kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Sumbar Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Tahun 2012 .

**46)** 1 (satu) berkas Shop Drawing Kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Sumbar Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Tahun 2012.

**47)** 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Sumbar Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Tahun 2012.

**48)** 1 (satu) berkas Addendum/Amandemen Kontrak Ke-I Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 Nomor : IK 02 04/ADD.I-KONS/SKPA/Pelaks. PBL-SB/16.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2013.

**49)** 1 (satu) berkas ACTUAL CHECK Surat Perjanjian No IK. 02.04/KONT-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15/IV-2013 tanggal 24 Juni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 ADDENDUM KE I No IK. 02.04/ADD-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15.A/X-2013 tanggal 21 Oktober 2013.

**50)** Harga Perkiraan Sementara (HPS) Pembangunan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Janjang Seribu Kota Bukittinggi Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Prop. Sumatera Barat TA 2013.

**51)** 1 (satu) potong besi wiremesh yang ada di dalam shortcreate ukuran 15 x 15 cm diameter 4 mm.

**52)** 1 (satu) buah solar panel 50 wp.

**53)** 1 (satu) potong besi tulangan sepanjang 14 cm yang ada di dalam pekerjaan jalan inspeksi dengan diameter 6 mm.

**54)** 1 (satu) potong besi wiremesh sepanjang 16 cm yang di potong dari pekerjaan beton plat lantai bangunan penunjang 24 kg/m3 diameter 5 mm.

**55)** 1 (satu) lembar surat dari Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Sumatera Barat Nomor : UM.01.11/PBL-SB/40/11.2013, tanggal 01 Februari 2013, Perihal : Pelaksanaan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Melalui Penerbitan SKPA.

**56)** 1 (satu) eksemplar surat dari Direktur PT. Jakarta Konsultindo Nomor : 28/JK/SRT/TEK/III/2013, tanggal 08 Maret 2013, Perihal : Jadwal Presentasi dan Sosialisasi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi.

**57)** 1 (satu) eksemplar surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi, Nomor : 650-188/DPU-PRC/III-2013, tanggal 04 Maret 2013, Perihal : Presentasi dan Sosialisasi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi.

**58)** 1 (satu) lembar Daftar SIMAK Data Laporan Administrasi Kontraktor Dalam Rangka serah terima pekerjaan Pertama (PHO) dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 380/BAHPP-PJTL/Pelaks.PBL-SB/I-2014 tanggal 31 Desember 2013.

**59)** 1 (satu) bundel Laporan MIX Disain Beton K-250 pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Dan Revitalisasi Kawasan Janjang Saribu Kota Bukittinggi Kontraktor PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA dari Laboratorium Teknik Sipil Institut Teknologi Padang (ITP) Tahun 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**60)** 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA) Nomor: 18/SKPA-PPBLS/II/2013 tanggal 24 Juni 2013.

**61)** 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat No. 25/KPTS/ADD/PBL-SB/IV-2013, tanggal 08 April 2013, Tentang Pembentukan Tim Addendum / Amandemen Kontrak Kerja Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Fisik Tahun Anggaran 2013.

**62)** Surat Keputusan Kepala Unit Pengadaan (ULP) SNVT/Satker Daerah Ditjen Cipta Karya Dan Ditjen Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor : 02/KPTS-ULP/PJTRP-SB/XII-2012, tanggal 04 Desember 2012, Tentang Penunjukan Kelompok Kerja (POKJA) ULP/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa SNVT/Satker daerah Ditjen Karya Dan Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013.

**63)** 1 (satu) eksemplar surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Nomor : KU.03 01-cb/113 tanggal 30 Januari 2013, perihal: Pelaksanaan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu, Kota Bukittinggi melalui penerbitan SKPA.

**64)** 1 (satu) eksemplar Justifikasi Teknis Surat Perjanjian No. IK 02 04/KON-FIS/SKPA/Pelaks.PBL-SB/15/IV-2013 tanggal 24 Juni 2013, Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Penataan Dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2013, Konsultan Pendamping CV. Restu Graha dan Kontraktor Pelaksana PT. Prima Jasa Tirta Lima.

**65)** 1 (satu) lembar surat dari Direktur PT. Prma Jasa Tirta Lima No : 65/SP/PJTL/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013, Hal: Penugasan Paket Pekerjaan Jenjang Seribu.

**66)** 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang No. Rek. 2100.0404.01088-000002679 atas nama PT. Prima Jasa Tirta Lima Periode 01 Juni 2013 s/d 31 Desember 2013.

**67)** 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Prima Jasa Tirta Lima tanggal 26 Januari 2004, dari Notaris & PPAT NASRUL, SH.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**68)** 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "Prima Jasa Tirta Lima" tanggal 12 Agustus 1998, dari Notaris & PPAT NASRUL, SH.

**69)** 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-17332, tanggal 14 Mei 2015, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. JAKARTA KONSULTINDO.

**70)** 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. JAKARTA KONSULTINDO, Nomor : 78, tanggal 13 April 2012, dari Notaris SUTJIPTO SH.M.Kn.

**71)** 1 (satu) rangkap Risalah Rapat Tinjauan Pekerjaan PT. JAKARTA KONSULTINDO, tanggal 14 Maret 2013.

**72)** 1 (satu) rangkap Peraturan Walikota Bukittinggi, Nomor 5 tahun 2013, Tentang Penggunaan Dokumen Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Ngarai Sianok Sebagai Pedoman Pembangunan Di Kawasan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi.

**73)** 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Harga Satuan Item Pekerjaan Baru dari Kontraktor Pelaksana PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA.

**74)** 1 (satu) rangkap surat dari CV Restu Graha Cipta Kepada PPK perihal surat tugas (foto copy)

**75)** 1 (satu) bundel fotocopy buku tamu dan buku iterupsi pembangunan PSD dan Penataan dan Revitalisasi kawasan jenjang seribu di Kota Bukittinggi.

**76)** 1 (satu) rangkap foto copy keputusan metri Pekerjaan Umum Nomor: 500/KPTS/M/2011 tentang pengangkatan atasan/ pembantu atasan kepala satuan kerja, atasan langsung kepala satuan kerja dan pejabat inti satuan kerja non vertical tertentu dilingkungan direktorat jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum.

Dilampirkan dalam Berkas Perkara.

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017 oleh Kami Gatot Supramono, SH., M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, Sigit Priyono, S.H, M.H dan Reflina Nurman, S.H, M.Hum (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 6/TIPIKOR/2017/PT PDG tanggal 2 Maret 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Kami Ketua Majelis Hakim dengan dibantu oleh Marzuki sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

Ketua Majelis

Sigit Priyono, S.H.,M.H.

Gatot Supramono, SH., M.Hum.

Reflinar Nurman, SH. M. Hum

Panitera Pengganti

Marzuki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)